



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lao Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/978 /75.102.2/2021

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggro Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Suka Makmur Nomor: 271/75.300.1.8/2021, Tanggal 08 Oktober 2021, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor: 400/480/75.300.1/2021, Tanggal 11 Oktober 2021, Surat Permohonan Kepala Satuan **PAUD KB AL-HASANAH** Nomor: 424/PAUD-AL-83/10/2021, Tanggal 11 Oktober 2021 Perihal permohonan Perpanjangan Iizin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 11 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2026.

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | KB AL-HASANAH |
| 2. Satuan Bentuk Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| 3. Nama Kepala Sekolah | : | FITRI BERUTU, SE |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : | 422.1/916/75.102.2/2015 |
| 5. Alamat Lembaga | : | Jln. Bakal Buah, Dusun Suka Makmur Barat, Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diwajibkan kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 11 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Subulussalam



Sairun, S.Ag

Pembina IV.a

Nip. 19730407 199905 1 002